



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA .
NOMOR : AHU - 210 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Yayah Kusnariah, SH nomor 39/XI/Not/yy/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 Desember 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-HASBILLAH CISOMPET
NPWP : 31.253.163.5-443.000**

berkedudukan di Kampung Rancapalah, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Desa Cihaurkuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, sesuai dengan Akta Nomor 50 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Yayah Kusnariah, SH berkedudukan di Kabupaten Garut.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MTs/0088/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4/4/PP.07/7483/2011

Tanggal 06 Oktober 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH

MTs AL-HASBILLAH

ALAMAT

Kp. Rancapalah RT.01/06

DESA

Cihaurkuning

KECAMATAN

Cisompet

KABUPATEN

: Garut

PROVINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS

: Yys. Al-Hasbillah Cisompet

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2010

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	0	5	0	2	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 06 Oktober 2011

An. Kepala

Kepala Bidang Mafenda Islam,



Dis. H. DAH GAEPULLAH, M.M.Pd

NIP. 195104041985031004